



LURAH SIRAMAN  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN LURAH SIRAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN  
(DUKUH SENENG)  
KALURAHAN SIRAMAN KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIRAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan staf, dalam rangka pengangkatan pamong Kalurahan Siraman perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang tata tertib penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81);
  7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 27);
  8. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2020 Nomor 5);
  9. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun

2024 Nomor 4);

10. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Lurah Siraman Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Siraman Tahun 2024 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Siraman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Siraman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Siraman Tahun 2025 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN (DUKUH SENENG) KALURAHAN SIRAMAN KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

### Bab I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang di maksud dengan;

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di Kalurahan Siraman yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Siraman yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Siraman yakni pejabat pemerintah kalurahan

yang mempunyai wewenang, tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah di Kalurahan Siraman

5. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Carik adalah Carik Siraman yang merupakan pemimpin sekretariat di Kalurahan Siraman.
7. Kepala Urusan adalah Kaur Tata Laksana yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
8. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan.
9. Dukuh adalah Dukuh Seneng yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Padukuhan Seneng.
10. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Siraman, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan Siraman yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan Dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah Siraman yang bersifat menetapkan.
14. Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang selanjutnya disebut panitia pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Siraman yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten

Gunungkidul.

15. Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Lurah Siraman yang bertugas menyelenggarakan ujian untuk calon Dukuh Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
16. Calon Pamong Kalurahan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Siraman melalui panitia pelaksana untuk mengikuti seleksi Pamong Kalurahan Siraman.
17. Kapanewon Adalah Kapanewon Wonosari.
18. Panewu Adalah Panewu Wonosari.
19. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah Adalah Kabupaten Gunungkidul.
21. Bupati Adalah Bupati Gunungkidul.

## BAB II

### PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Seneng

###### Pasal 2

- (1) Pengangkatan Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar (4 Agustus 2025);
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Berkelakuan baik;
  - g. Belum pernah diberhentikan dari :
    1. Jabatan Lurah;

2. Jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
  3. Jabatan negeri yaitu : Aparatus Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Bersedia bertempat tinggal di Padukuhan Seneng, Kalurahan Siraman;
  - i. Memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Pengaji.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal pengangkatan Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan tambahan :
  - a. Bersedia bertempat tinggal di Padukuhan Seneng apabila lolos seleksi menjadi Dukuh Seneng sampai habis masa jabatannya; dan
  - b. Mendapatkan dukungan dari penduduk Padukuhan Seneng paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pemberi Dukungan dan dilampiri fotokopi KTP pemberi dukungan dan pada saat penduduk Padukuhan Setempat menandatangani Surat Pernyataan Pemberi Dukungan agar difoto menggunakan kamera *open* dan dicetak sebagai lampiran;
- (3) Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon Dukuh Seneng;
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

### Pasal 4

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri dari:
  - a. Surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang ditulis dengan tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup (materai 10.000);

- b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. Belum pernah diberhentikan dari Jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
  4. Bersedia dan bertempat tinggal di Padukuhan Seneng, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari bilamana menjabat sebagai Dukuh Seneng.
- c. Fotokopi ijazah Pendidikan dari Tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
- e. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. Surat keterangan bebas narkotika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian ;
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. Surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- k. Surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya;
- l. Surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan;
- m. Surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan;
- (2) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. Lurah;
  - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- c. Pamong Kalurahan; dan
  - d. Staf Pamong Kalurahan;
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar Asli; dan
  - b. 1 (satu) eksemplar Fotokopi.
- (5) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.
- (6) Bakal calon Pamong Kalurahan bersedia menandatangani Surat Pernyataan Mutlak bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan semua dokumen pendaftaran dengan bermeterai cukup.

Bagian Kedua  
Sosialisasi dan Pendaftaran  
Pasal 5

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng), Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Seneng melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi baik elektronik maupun non elektronik lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran; dan
  - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kerja sejak dibukanya tanggal pendaftaran.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14

(empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup dan akan diumumkan kembali melalui penempelan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi baik elektronik maupun non elektronik lain.

#### Pasal 7

- (1) Pengambilan berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) di Balai Kalurahan Siraman;
- (2) Dalam hal pengambilan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng), maka pengambilan berkas dapat diwakilkan dengan surat kuasa bermeterai cukup;
- (3) Pendaftaran bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) dilakukan di Balai Kalurahan Siraman;
- (4) Pengembalian berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) di Balai Kalurahan Siraman dan tidak dapat diwakilkan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilayani dari jam 09.00 sampai 15.00 WIB waktu setempat di Balai Kalurahan Siraman.
- (6) Pendaftaran hari terakhir dilayani dari jam 08.00 sampai 16.00 waktu setempat di Balai Kalurahan Siraman.
- (7) Berkas pendaftaran bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) dimasukkan map berwarna merah.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng).
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng); dan
  - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

### BAB III

#### PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

##### Pasal 9

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang maupun personil yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah data pada akta kelahiran, namun apabila calon Pamong Kaurahan (Dukuh Seneng) tidak memiliki akta kelahiran maka yang digunakan dasar adalah data pada ijazah.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.
- (8) Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.
- (9) Dalam hal salah satu calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang sudah ditetapkan berhak mengikuti seleksi/ujian berhalangan, maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia

Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.

- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diumumkan kembali melalui penempelan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi baik elektronik maupun non elektronik lain.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi lowongan Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang.

## BAB IV

### PENILAIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan Ujian

###### Pasal 11

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneneg);
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ujian tulis; dan
  - b. ujian praktik.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
  - a. Pemerintahan;
  - b. Pembangunan;
  - c. Pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pembinaan kemasyarakatan;
  - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - f. Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.

- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek mengoperasionalkan computer;
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode *Computer Based Test (CBT)*;
- (6) Pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ujian tertulis dengan metode *Computer Based Test (CBT)* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat;
- (7) Pelaksanaan penyusunan soal ujian tulis dan praktek dilaksanakan di Balai Kalurahan;
- (8) Pelaksanaan ujian tulis akan dilaksanakan di Balai Kalurahan Siraman;
- (9) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan di balai Kalurahan Siraman, Lurah dapat menentukan tempat ujian praktek yang lebih layak;
- (10) Pada saat pelaksanaan ujian sampai dengan pengumuman hasil ujian, telepon genggam (handphone) milik calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang berhak mengikuti ujian dikumpulkan kepada Petugas Keamanan yang ditunjuk oleh Lurah;
- (11) Pada saat pembuatan soal ujian tertulis sampai dengan pengumuman hasil ujian telepon genggam (handphone) milik Tim Penguji dikumpulkan kepada Petugas Keamanan yang ditunjuk oleh Lurah;
- (12) Pada saat pembuatan soal ujian Tim Penguji ditempatkan diruangan yang difasilitasi kamera pengawas (CCTV) dalam ruangan dan luar ruangan serta dijaga oleh petugas keamanan yang ditunjuk oleh Lurah;
- (13) Kamera pengawas (CCTV) di ruang pembuatan soal bisa dipantau melalui Layar yang akan dipasang di Pendopo Balai Kalurahan.

Bagian kedua

Bobot Nilai ujian

Pasal 12

- (1) Penilaian Calon Dukuh Seneng dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai

berikut:

- a. bobot nilai ujian tulis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
  - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45 % (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
  - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Nt} = (\mathbf{50\% \times UT}) + (\mathbf{45\% \times UP}) + (\mathbf{5\% \times PK})$$

Keterangan :

Nt = Nilai total

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

### Bagian Ketiga

#### Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

##### Pasal 13

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1(satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan yaitu pelaksanaan ujian sampai pelaporan hasil ujian dilakukan dalam jangka waktu 24 jam;
- (3) Tim Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian di Lokasi Ujian yaitu Pendopo Balai Kalurahan Siraman.
- (4) Dalam hal lokasi ujian tertulis dan praktek berbeda maka untuk merekap hasil ujian dilaksanakan di balai Kalurahan Siraman.

#### Penetapan Hasil Ujian Pamong Kalurahan

##### Pasal 14

- (1) Calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang dinyatakan lolos seleksi adalah 1 (satu) orang calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi, yakni penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan

pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12;

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Dukuh Seneng yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis bagi calon Pamong yang memperoleh nilai tertinggi sama;
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tertulis dengan soal ujian yang berbeda dengan soal ujian awal;
- (4) Ujian ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama.

#### Pasal 15

- (1) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian.
- (2) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal diadakan ujian ulang bagi calon Pamong Kalurahan (Dukuh Seneng) yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji
- (4) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah.

#### Bagian Keempat

##### Pengumuman Hasil Ujian

#### Pasal 16

- (1) Pengumuman hasil ujian Dukuh Seneng dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman.

#### Pasal 17

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Dukuh Seneng dari tim penguji.

BAB V  
JADWAL KEGIATAN  
Pasal 18

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon pamong kalurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.



Diundangkan di Siraman  
Pada tanggal 24 Juli 2025

CARIK SIRAMAN,

TRI MULATSARI

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN LURAH SIRAMAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN SIRAMAN (DUKUH SENENG)**  
**KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN	PERPANJANGAN I
1.	Pembentukan Panitia	1 Juli 2025	
2.	Penyusunan Jadwal Pelaksanaan	12 Juli 2025	
3.	Penyusunan Tata Tertib	16 Juli 2025	
4.	Penetapan Tata Tertib	23 Juli 2025	
5.	Sosialisasi	27 Juli – 2 Agustus 2025	
6.	Pendaftaran Bakal Calon/Penerimaan Berkas Lamaran	4 – 12 Agustus 2025	12 – 29 Agustus 2025
7.	Penelitian Berkas Lamaran	13 – 16 Agustus 2025	30 Agustus – 2 September 2025
8.	Pengumuman dan Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan	16 Agustus 2025	2 September 2025

9.	Pembekalan Calon yang berhak mengikuti ujian	19 Agustus 2025	8 September 2025
10.	Pembentukan Tim Penguji	25 Agustus 2025	15 September 2025
11.	Pembekalan Tim Penguji	26 Agustus 2025	16 September 2025
12.	Ujian Penyaringan Tertulis dan Praktek, dan Pengumuman Hasil Ujian	26 Agustus 2025	16 September 2025
13.	Konsultasi kepada Panewu	27 Agustus 2025	17 September 2025
14.	Rekomendasi kepada Panewu	8 September 2025	26 September 2025
15.	Pengajuan Usulan kepada Bupati	9 September 2025	29 September 2025
16.	Persetujuan Bupati	7 Oktober 2025	27 Oktober 2025
15.	Pengambilan Sumpah Janji dan Pelantikan	8 Oktober 2025	28 Oktober 2025



Juli 2025